

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: [ijab.jurnal@gmail.com](mailto:ijab.jurnal@gmail.com)  
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

---

## PESANTRENPREENEUR IN SHARIA ACCOUNTING STUDIES

Himmatul Ulyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
[himmatul\\_ulyah@iainsasbabel.ac.id](mailto:himmatul_ulyah@iainsasbabel.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan studi tentang bagaimana pesantren yang sudah memiliki unit usaha mengelola keuangan mereka sesuai dengan standar akuntansi keuangan Islam dan sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren yang telah diterbitkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pengelola pesantren dan data sekunder yang diperoleh dari referensi jurnal, serta literatur lain seperti PSAK Syariah dan Pedoman Akuntansi Pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren belum sepenuhnya memahami cara pencatatan yang tepat dan benar mengenai keuangan pesantren dan khususnya keuangan usaha pesantren, sehingga perlu dilakukan pendampingan terkait pencatatan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan usaha pesantren.

**Kata Kunci : Pesantrenpreneur, Pesantren, Akuntansi Syariah**

### I. PENDAHULUAN

Pondok pesantren adalah sebuah wadah pendidikan Islam yang ditujukan khusus untuk mempelajari ajaran agama Islam secara lebih dalam (firmansyah, 2019). Di Indonesia pondok pesantren mulai dikenal sejak awal abad ke 13. Awal mula adanya pondok pesantren tak lepas dari kebiasaan masyarakat muslim Indonesia menghadiri pengajian untuk menambah ilmu agamanya. Kebiasaan dan tradisi ini akhirnya berkembang dan memunculkan adanya pondok pesantren (Hana et al., 2022). Kata pondok berasal dari bahasa Arab *funduq* yang mempunyai arti wisma sederhana. Pesantren berasal dari kata santri yang artinya pelajar, dengan awalan pe- dan akhiran an-, maka pesantren di artikan sebagai tempat tinggal para santri (Niati et al., 2019). Dari kedua istilah tersebut, maka pondok pesantren dapat diartikan sebagai rumah sederhana yang dijadikan tempat tinggal santri dalam menimba ilmu agama Islam (Afkarina, 2019)

Sebagai Provinsi kepulauan dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Bangka Belitung juga mempunyai banyak pondok pesantren yang tersebar di semua Kabupaten dan Kota. Menurut data yang dihimpun dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung, jumlah pondok pesantren sebanyak 79 yang mempunyai ijin legal, dan ada beberapa pesantren tradisional yang masih belum terdaftar secara resmi. Banyaknya pondok pesantren di Provinsi Bangka Belitung, tak

lepas dari budaya Melayu masyarakat Bangka Belitung yang kental dengan ajaran Islam. Saat ini pondok pesantren di Provinsi Bangka Belitung tak hanya berisikan pondok *salaf* yang hanya mengajarkan ilmu keagamaan seperti membaca kitab sebagai pendidikan inti, akan tetapi telah banyak pondok pesantren yang mulai memasukkan ilmu pengetahuan umum sebagai penunjang pendidikan santri, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Pondok pesantren yang juga menerapkan ilmu umum sebagai inti dari pendidikan di pesantren sering disebut sebagai pondok *khalaf* (Niati et al., 2019)

Semakin berkembangnya pondok pesantren, memunculkan istilah *pesantrenpreneur*, dimana pondok pesantren mempunyai kemandirian, bukan hanya dianggap sebagai wadah pendidikan Islam, akan tetapi pondok pesantren juga diharapkan dapat menjadi wadah bisnis yang dapat menggerakkan perekonomian Negara (Muhsyaf et al., 2022). Dengan *pesantrenpreneur* dapat membangun karakter kemandirian wirausaha santri selalui pondok pesantren (Hana et al., 2022). Keadaan ini menuntut pondok pesantren juga dianggap sebagai sebuah entitas bisnis yang kinerja dan akuntabilitasnya harus dapat dipertanggung jawabkan.

Salah satu aspek akuntabilitas yang harus dimiliki oleh pondok pesantren adalah dengan adanya pelaporan keuangan yang dikelolanya (Sulistiani, 2020). Pelaporan keuangan sangat diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada stakeholder. Atas dasar kebutuhan dan pentingnya sebuah laporan keuangan di pondok pesantren, maka Bank Indonesia (BI) bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mulai merumuskan dan membuat sebuah pedoman akuntansi khusus untuk pondok pesantren dengan nama Pedoman Akuntansi Pesantren.

Pedoman akuntansi pesantren menggunakan SAK ETAP sebagai dasar pembentukannya (Sulistiani, 2020). Pedoman ini mengatur tentang penyajian, pengakuan dan pengungkapan laporan keuangan pondok pesantren. Pedoman akuntansi pesantren ini ditetapkan hanya bagi pondok pesantren yang telah berstatus sebagai Yayasan, dan telah dilakukan pemisahan kekayaan antara pondok pesantren dengan pemilik Yayasan. Keberadaan pedoman akuntansi pesantren sebagai alat untuk menyusun laporan keuangan akan membantu Yayasan pondok pesantren menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standart dan sesuai dengan kebutuhan *skateholder* (Santi, 2016).

Sebagai salah satu bentuk usaha dalam yayasan non profit dalam hal ini pesantren, istilah *pesantrenpreneur* masih dianggap sebagai lahan abu abu dalam menjalankan kewajibannya untuk mencatat dan melaporkan keuangannya. Hal ini dikarenakan masih banyak ditemukan pesantren yang mempunyai unit bisnis belum benar benar melepasnya secara mandiri dan masih berada dalam satu naungan yayasan pesantren yang dalam hal ini sebagai lembaga non profit. Salah satu pondok pesantren yang telah memiliki beberapa unit bisnis adalah pondok pesantren Muhajirin di Bangka Tengah. Pondok pesantren ini tergolong pesantren modern dimana bukan hanya terdapat pendidikan agama di dalamnya, akan tetapi juga terdapat pendidikan formal mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Atas yang di naungi oleh yayasan Al Muhajirin. Selain sekolah, pesantren ini juga telah memiliki beberapa unit usaha seperti persewaan gedung serba guna, usaha bawang goreng kemasan, biro perjalanan haji dan umroh dan beberapa unit usaha mandiri lainnya. Semua usaha atau unit bisnis di pesantren Al Muhajirin di kelola oleh pengurus yayasan.

Fenomena ini menarik, untuk dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisa bagaimana *pesantrenpreneur* dalam kacamata akuntansi syariah. Apakah hal ini seharusnya berbeda dengan pengelolaan usaha profit pada umumnya.

Berdasarkan beberapa hal di atas, maka penelitian ini sangat layak untuk dilakukan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pondok Pesantren**

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, yang mana kyai menjadi figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwoinya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Pondok pesantren dapat juga diartikan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya (Indonesia, 2016). Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 3 Seminar Nasional Gabungan Bisnis & Sosial Polinema 2019 mengklasifikasikan pondok pesantren menjadi: Pondok Pesantren Tipe A, yaitu pondok pesantren dengan para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional (sistem wetonan atau sorogan). Pondok Pesantren Tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren. Pondok Pesantren Tipe C, yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama sedangkan para santrinya belajar di luar (di madrasah atau sekolah umum lainnya), kyai hanya mengawasi dan sebagai pembina para santritersebut. Pondok Pesantren Tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah.

Pengertian pondok pesantren sebagai suatu entitas pelaporan merupakan pondok pesantren yang memiliki badan hukum berbentuk yayasan. Sebagai suatu entitas pelaporan, aset dan liabilitas dari pondok pesantren harus dapat dibedakan dengan aset dan liabilitas dari entitas lainnya baik organisasi maupun perseorangan. Beberapa pondok pesantren memiliki unit usaha yang dikelola secara mandiri yang masih merupakan bagian dari badan hukum yayasan pondok pesantren. Unit usaha strategis tersebut termasuk dalam entitas pelaporan pondok pesantren. Unit usaha dari pondok pesantren juga dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum yang terpisah, seperti dalam bentuk koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk badan hukum lainnya. Unit usaha tersebut tidak termasuk dalam cakupan entitas pelaporan pondok pesantren. Pengurus yayasan pondok pesantren bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

### **Pesantrenpreneur**

Istilah pesantrenpreneur berawal dari keinginan pemerintah agar pesantren dapat mandiri secara finansial. Pesantrenpreneur berasal dari kata pesantren yang artinya lembaga pendidikan Islam dan Entrepreneur yang berarti seseorang yang memiliki ide kreatif dan inovasi dalam mengembangkan bisnis untuk mencapai kesuksesan sehingga pesantrenpreneur mempunyai arti lembaga pendidikan Islam yang mempunyai ide kreatif dan inovatif untuk meningkatkan nilai pesantren menuju kesuksesan (Nurkhin et al., 2024). Sebuah pondok pesantren dikatakan mampu menjadi pesantrenpreneur jika pesantren tersebut dapat secara mandiri dan berkelanjutan menghidupi yayasannya. Ada banyak cara yang dapat dilakukan diantaranya dengan menambah unit unit bisnis.

## **Organisasi Nirlaba**

Organisasi Nirlaba adalah suatu organisasi yang didirikan untuk kemaslahatan masyarakat dan dalam melakukan aktivitas operasionalnya tidak berorientasi untuk mencari atau mendapatkan laba. Istilah nirlaba pada dasarnya digunakan untuk sesuatu yang didirikan dengan tujuan sosial atau sebagai bentuk kontribusi maupun pengabdian dari para donatur kepada masyarakat yang tidak mengharapkan imbalan maupun mencari laba. Karena tidak bertujuan untuk mencari laba, maka selayaknya organisasi nirlaba tidak mengalami defisit. Apabila terjadi surplus, maka surplus tersebut akan dikembalikan kepada organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun organisasi, dan bukan untuk memperkaya pihak pengurus maupun donatur organisasi tersebut. Menurut Apriliana (2024) mengatakan bahwa definisi dari organisasi nirlaba adalah suatu instansi yang pada saat beroperasi tidak mencari laba atau keuntungan dan merupakan kumpulan dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama dalam mencapai sebuah tujuan yang mulia. Menurut Permendagri No. 44 tahun 2009 menyebutkan bahwa aspek yuridis mengenai organisasi nirlaba di Indonesia meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren termasuk lembaga swadaya masyarakat. Menurut ruang lingkup dalam PSAK No.45, organisasi non-profit atau organisasi nirlaba memiliki ciri-ciri sebagai berikut : sumber daya utamanya berasal dari para donatur yang tidak mengharapkan adanya laba atau keuntungan yang sesuai dengan sumber daya yang mereka berikan, organisasi tersebut mampu menghasilkan barang maupun jasa tanpa bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Apabila organisasi mendapatkan laba, maka nominalnya tidak akan dibagikan kepada donatur atau pihak pengurus organisasi, dalam organisasi tidak terdapat kepemilikan yang jelas seperti organisasi berorientasi laba (Andarsari, 2012). Maknanya yaitu organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau dikembalikan sumbangannya. Pada dasarnya organisasi ini tidak mencerminkan adanya pembagian laba atau keuntungan pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi nirlaba pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan tidak berorientasi untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Organisasi nirlaba yang saat ini berkembang pesat di Indonesia adalah yayasan yang menaungi rumah sakit, pondok pesantren, dan tempat ibadah seperti masjid dan gereja.

## **Pedoman Akuntansi Pesantren.**

Pedoman Akuntansi Pesantren merupakan standar yang disusun sebagai acuan dengan tujuan untuk memberikan panduan akuntansi yang tidak mengikat bagi pondok pesantren dalam penyusunan laporan keuangan dan sebagai bentuk keberpihakan IAI dan BI akan pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren agar mampu untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (Boshori, 2018). Acuan yang digunakan dalam penyusunan pedoman akuntansi pesantren adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, dan PSAK dan ISAK syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (Ulyah & Rizki, 2023).

Dalam Pedoman Akuntansi Pesantren, tujuan dari disusunnya laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan, kinerja, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan dalam membuat

suatu keputusan ekonomi. Serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak pengurus atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Sebagai entitas pelaporan, pihak pondok pesantren harus membedakan aset dan liabilitas dari entitas lainnya baik organisasi maupun perseorangan. Laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Yanuar, 2019)

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer (Sugiyono, 2022). Data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan kajian Pustaka. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bendara Pesantren dan juga Kepala Yayasan Pesantren. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis kritis. Data yang digunakan bersumber dari data primer yang berasal dari hasil wawancara narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, artikel dan buku referensi dengan pokok bahasan mengenai akuntansi pesantren. Obyek penelitian di lakukan di pondok pesantren Al Muhajirin Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### IV. HASIL DAN DISKUSI

#### Pesantrenpreneur Dalam Sudut Pandang Akuntansi Syariah

Beberapa pondok pesantren memiliki unit usaha yang dikelola secara mandiri yang masih merupakan bagian dari badan hukum yayasan pondok pesantren. Unit usaha strategis tersebut termasuk dalam entitas pelaporan pondok pesantren. Unit usaha dari pondok pesantren juga dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum yang terpisah, seperti dalam bentuk koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk badan hukum lainnya (Hana et al., 2022). Pondok pesantren yang masih belum terpisah dengan yayasan pesantren, maka standar pelaporan keuangannya dapat menggunakan SAK ETAP dan pedoman akuntansi pesantren. Sedangkan pondok pesantren yang telah melakukan pemisahan dalam bisnis/usahanya, maka standar yang digunakan adalah SAK syariah dan pelaporan keuangannya terpisah dengan laporan keuangan pesantren.

#### Pesantrenpreneur dan Pencatatan Keuangan

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan pada SAK ETAP, PSAK 45 dan PSAK Syariah, serta mengacu pada buku pedoman akuntansi pondok pesantren, hasil rangkumannya dapat disajikan dalam tabel berikut ini (Indonesia, 2016):

**Tabel 1 Definisi dan Dasar Pengaturan Akun/Rekening di Pondok Pesantren**

Nama Akun	Definisi	Dasar Pengaturan	Pengakuan Di Pesantren
Kas dan setara kas	Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi	SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif; SAK ETAP Bab 7: Laporan Arus Kas.	Ada pencatatan kas berupa kas dan kas di bank

	risiko perubahan nilai yang signifikan		
Piutang Usaha	Piutang usaha adalah hak tagih untuk menerima kas dan setara kas dari yayasan pondok pesantren kepada pihak lain	SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.; SAK ETAP Bab 20: Pendapatan.; SAK ETAP Bab 22: Penurunan Nilai Aset.	Ada pencatatan piutang yang berasal dari piutang SPP santri
Persediaan	Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.	SAK ETAP Bab 11: Persediaan.	Tidak ada pencatatan persediaan
Biaya dibayar dimuka	Biaya dibayar di muka adalah pembayaran biaya dimuka yang manfaatnya akan digunakan dalam periode yang akan datang	SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif.	Tidak ada pencatatan biaya dibayar dimuka
Aset Lancar	Aset lancar lain adalah aset-aset lancar yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pospos aset lancar yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam poster sendiri.	SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif ; SAK ETAP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan	Ada pencatatan aset lancar berupa piutang dan kas
Investasi pada entitas lain	Investasi pada entitas lain adalah penanaman dana dalam bentuk kepemilikan saham pada entitas lain.	SAK ETAP Bab 12: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak ; SAK ETAP Bab 13: Investasi ada Joint Venture. ; SAK ETAP Bab 20: Pendapatan	Tidak ada pencatatan investasi pada intetas lain
Aset tetap	Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, disewakan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau tujuan administratif; dan digunakan selama lebih dari satu periode	SAK ETAP Bab 15: Aset tetap; SAK ETAP Bab 22: Penurunan Nilai.	Ada pencatatan aset tetap tetapi tidak ada pencatatan akumulasi penyusutan
Aset Tetap Tidak Berwujud	Aset tidak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik.	SAK ETAP Bab 16: Aset tidak berwujud ; SAK ETAP Bab 22: Penurunan Nilai Aset	Tidak ada pencatatan aset tak berwujud
Aset Tidak Lancar lainnya	Aset tidak lancar lain adalah aset-aset tidak lancar yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset tidak lancar yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam postersendiri.	SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif. ; SAK ETAP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.	Tidak ada pencatatan aset tidak lancar lainnya
Pendapatan diterima dimuka	Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan.	SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif. ; SAK ETAP Bab 20: pendapatan	Tidak ada pendapatan diterima dimuka

Liabilitas jangka panjang/pendek	1. Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan setara kepada pemberi pinjaman dalam periode sampai dengan dua belas bulan setelah periode pelaporan. 2. Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban untuk menyerahkan kas dan setara kepada pemberi pinjaman dalam periode lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan	SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif ; SAK ETAP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan.	Ada pencatatan hutang, tetapi belum sesuai SAK
Liabilitas jangka pendek lain	Liabilitas jangka pendek lain adalah liabilitas jangka pendek yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok pos liabilitas jangka pendek yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri	SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif. ; SAK ETAP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan	Ada pencatatan hutang, tetapi belum sesuai SAK
Liabilitas imbalan kerja	Liabilitas jangka pendek lain adalah liabilitas jangka pendek yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok pos liabilitas jangka pendek yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri.	SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif. ; SAK ETAP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan	Tidak ada pencatatan liabilitas imbalan kerja
Liabilitas jangka panjang lainnya	Liabilitas jangka panjang lain adalah liabilitas jangka panjang yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok pos liabilitas jangka panjang yang ada dan tidak material untuk disajikan dalam pos tersendiri	SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif. ; SAK ETAP Bab 3: Penyajian Laporan Keuangan	Ada pencatatan hutang, tetapi belum sesuai SAK
Penghasilan dan beban tidak terikat	terikat adalah penghasilan yang tidak ada pembatasan tujuan dan/atau waktu. 2. Beban tidak terikat adalah beban atas aktivitas yang tidak ada pembatasan tujuan dan/atau waktu.	SAK ETAP Bab 2: Konsep dan Prinsip Pervasif; SAK ETAP Bab 20: Pendapatan; PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba	Tidak ada pencatatan penghasilan dan beban tidak terikat
Laporan arus kas	1. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. 2. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan Pondok pesantren dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan penggunaan arus kas tersebut	SAK ETAP Bab 7: Laporan Arus Kas. PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba	Tidak ada laporan arus kas
Catatan atas laporan keuangan	1. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak	SAK ETAP Bab 8: Catatan Atas Laporan	Tidak ada catatan atas laporan

	terpisahkan dari laporan keuangan yayasan pondok pesantren. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum yayasan pondok pesantren, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. 2. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan atas laporan keuangan.	Keuangan. ; PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.	keuangan
--	--	--	----------

Berdasarkan tabel di atas kita dapat mengetahui apa saja yang seharusnya dicatat dan dilaporkan dalam keuangan pesantren. Pesantren harus mengakui dan mencatat semua transaksi sesuai dengan transaksi. Seperti telah dibahas sebelumnya, pesantrenpreneur dapat di kelompokkan dalam dua kelompok besar, yakni pesantreneur yang masih belum terpisah dari yayasan induk pesantren dan pesantreneur yang telah terpisah dari yayasan induk pesantren (Rahmawati & Tuakia, 2023). Pesantren Al Muhajirin yang dalam hal ini menjadi obyek penelitian, diketahui belum ada pemisahan antara yayasan dan unit bisnis pesantren, sehingga pelaporannya masih menjadi bagian dari pelaporan pondok pesantren. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pengurus bagian keuangan pesantren, dapat diketahui bahwa pencatatan keuangan unit bisnis pesantren memang masih menginduk dan menjadi satu dengan yayasan. Penanggung jawab bisnis/usaha pesantren membuat dan melaporkan keuangan hasil usaha dan pengurus keuangan pusat mengkonsolidasikannya ke dalam laporan keuangan yayasan.

Dalam pencatatannya, unit bisnis pesantren hanya mencatat berapa pemasukan yang diterima dan berapa pengeluaran yang di keluarkan setiap harinya. Pencatatan masih dilakukan secara manual dan laporan keuangan tersebut dilaporkan setiap bulan kepada bendahara yayasan yang bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan keuangan yayasan pondok pesantren. Hal ini masih sejalan dengan standar yang seharusnya, karena mengingat unit bisnis masih belum terpisah dari yayasan sehingga pencatatan atas aset dan kewajiban lainnya ada di bendahara yayasan.

Wawancara yang dilakukan dengan bendahara yayasan mendapatkan informasi bahwa pesantren Al Muhajirin sebenarnya telah melakukan pencatatan transaksi mereka, hanya saja memang belum sepenuhnya berpedoman pada akuntansi yang seharusnya yang digunakan oleh pesantren. Pengakuan aset masih belum di justifikasi, aset belum di susutkan sehingga nilai aset tetap di laporan keuangan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, kecuali jika pesantren melakukan pembelian untuk penambahan aset. Keuangan pemilik dan yayasan telah dipisahkan dan dikelola dengan rekening terpisah. Akan tetapi karena belum ada pemisahan antara bisnis dan operasional nirlaba pesantren membuat perkembangan keuangan bisnis pesantren sulit dibaca. Pencatatan akuntansi sesuai akad transaksi syariah juga belum dilakukan, hal ini dikarenakan bisnis belum terpisah dan hanya dianggap sebagai pendamping dari organisasi nirlaba pesantren. Laporan keuangan yang disajikan hanya laporan arus kas



dan laporan laba rugi, belum terdapat neraca dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan pengurus mengenai akuntansi pesantren.

## V. KESIMPULAN

*Pesantrenpreneur* dari sudut pandang akuntansi syariah dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni pesantrenpreneur yang masih belum terpisah dengan yayasan pesantren dan pesantrenpreneur yang telah terpisah dari yayasan pesantren. Jika belum terpisah maka pencatatan dan pelaporan keuangannya masih satu kesatuan dengan laporan keuangan pesantren dengan mengacu pada pedoman akuntansi pesantren dan SAK ETAP, sedangkan jika telah terpisah dengan yayasan, maka laporan keuangan unit bisnis juga harus terpisah dari laporan keuangan pesantren dan mengacu pada SAK Syariah sesuai dengan akad transaksi bisnis yang dijalani.

## REFERENSI

- Afkarina. (2019). *Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember*.
- Andarsari, P. R. (2012). *Laporan keuangan organisasi nirlaba (lembaga masjid)*. 143–152.
- Boshori. (2018). *Buku Pedoman Akuntansi Pesantren*.
- Hana, U. A., Syafira, S. R., Fauzan, & Endrayana, B. S. (2022). Peran Pesantrenpreneur dalam Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Roudlotun Nafi'iyah. *MALIA: Jurnal Ekonomi ...*, 14(1), 19–36. <https://doi.org/10.35891/ml.v14i1.3680>
- Indonesia, I. Ak. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*.
- Muhsyaf, S. A., Atikah, S., & Waskito, I. (2022). Pelatihan Akuntansi Pondok Pesantren Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Bagi Pengelola Keuangan Pondok Pesantren Di Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Ntb. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 3(1), 99–106. <https://doi.org/10.29303/abdimassangkabira.v3i1.325>
- Niati, A., Suhardjo, Y., Wijayanti, R., & Hanifah, R. U. (2019). Pelatihan Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pesantren bagi Pengelola Yayasan Pondok Pesantren X di Kota Semarang. *Jurnal Surya Masyarakat*, 2(1), 76. <https://doi.org/10.26714/jsm.2.1.2019.76-79>
- Nurkhin, A., Rohman, A., Jatmiko, T., Prabowo, W., & Rohman, A. (2024). Accountability of pondok pesantren ; a systematic literature review Accountability of pondok pesantren ; a systematic literature review. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2332503>
- Rahmawati, I. P., & Tuakia, H. (2023). *KONSTRUKSI LAPORAN KEUANGAN PONDOK PESANTREN ( STUDI PADA PONDOK PESANTREN AL-WASHOYA JOMBANG )*. 16(1), 141–147.
- Ruth Gabirella Apriliana1\*. (2024). *Analisis penerapan isak 35 tentang laporan keuangan organisasi nonlaba pada gereja hkbp kutabumi*. 5(2), 381–390.
- Santi, N. (2016). ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN YAYASAN PONDOK PESANTREN BERDASARKAN PEDOMAN AKUNTANSI PESANTREN (Studi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. ALFABETA.
- Sulistiani, D. (2020). Akuntansi Pesantren Sesuai SAK ETAP dan PSAK 45 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i1.7198>
- Ulyah, H., & Rizki, R. (2023). Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren Menuju Good Islamic Boarding School Governance. *Indonesian Journal of Dedication and Educations*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.33019/ijde.v2i2.17>
- Yanuar, F. (2019). Kajian Literatur Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.37758/annawa.v1i1.127>